

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat BAZNAS adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan serta pendistribusian dana zakat pada lingkup daerah. Tidak hanya dana zakat, yang dihimpun pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional adalah dana Infaq, Sedekah, serta Wakaf. Dana zakat yang terkumpul pada lembaga sesegera mungkin untuk didistribusikan kepada 8 asnaf yang sangat membutuhkan serta sesuai dengan syari'at Islam,¹ dana zakat, infaq dan sedekah lainnya yang tersisa dari pendistribusian urgent tersebut bisa dikelola oleh lembaga agar lebih produktif dan menghasilkan dana yang lainnya.

Zakat adalah suatu kewajiban yang sering kita dengar namun jarang kita kerjakan. Sebagai umat muslim, pastinya kita mengenal arti wajibnya melaksanakan zakat dan wajibnya zakat yang sering kita kerjakan atau tidak mungkin kita tinggalkan adalah zakat fitrah. Ketika berbicara mengenai zakat, pastinya kita menyadari arti pentingnya berzakat, bagaimana bermanfaatnya dana zakat yang berkumpul dan ketika didistribusikan kepada 8 asnaf (8 orang yang berhak menerimanya).

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25

Pada hakikatnya zakat adalah memisahkan harta milik orang lain (mustahiq) dari harta yang diperoleh seseorang dalam bekerja. Namun, zakat hanya dibayarkan ketika mencapai nishob dan mencapai haul, dalam artiannya zakat hanya diberikan sedikit dari harta yang dimiliki seseorang dan diberikan hanya ketika panen atau setahun sekali. Zakat, merupakan sejumlah harta (sampai batas tertentu) yang wajib dikeluarkan baik dari jenis harta, syarat, dan diberikan pada kelompok tertentu.² Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedangkan yang dimaksud *shadaqah* (sedekah) adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.³

Pada masa Rasulullah SAW beserta sahabat, zakat adalah suatu yang ringan dikerjakan sebab pada masa Beliau Rasulullah SAW beserta sahabat terbiasa memberikan yang terbaik yang dimiliki-Nya. Esensi dalam menunaikan zakat (infaq, sedekah) sesungguhnya adalah membangun akhlaq kita terhadap orang lain, mengasah kepedulian kita terhadap sesama manusia, sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat. Zakat adalah kesucian dan kesalehan.

Menurut pendapat salah satu guru besar Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Firqhuz Zakat*, kata dasar zakat adalah bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman itu 'zaka' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zaka' artinya

² M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hlm. 1

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 240

bertambah. Bila satu tanaman yang ditanamnya tumbuh tanpa adanya cacat, maka makna zakat disini berarti bersihdan juga dapat diartikan mensucikan. Bila seseorang diberi sifat '*zaka*' (baik), maka dapat diartikan, orang tersebut lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu '*zaki*' berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.

Berarti dalam hal ini zakat (infaq dan sedekah) dapat dikatakan sebagai bantuan materil untuk 8 asnaf atau kepada masyarakat umum yang urgent dalam hal bantuan sosial kehidupan yang mana adanya kewajiban serta sadar zakat (infaq dan sedekah) tersebut akan mengurangi beban materi yang dibutuhkan makhluk sesama manusia, serta meningkatkan citra baik bagi yang memberikannya.

Delapan golongan (8 asnaf) yang disebutkan menerima zakat tersebut ialah: pertama, *al-fuqara*' (orang fakir) ialah orang yang sengsara, tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, orang fakir inilah yang harus diutamakan untuk diberi zakat. Kedua, *al-Masakin* (orang miskin) ialah orang yang mempunyai penghasilan atau memiliki pekerjaan tetap namun dari penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Kemudian yang ketiga *al-Amilin* (amil zakat) merupakan panitia zakat atau orang yang berhak mengelola zakat yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan serta membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Keempat adalah muallaf, ialah orang yang baru masuk

islam dan belum mantab imannya. Kelima adalah hamba sahaya, ialah seorang budak yang ingin memerdekakan diri dari majikannya dengan harus membayar tebusan atau membayar denda. Keenam adalah *al-Ghariim*, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadinya dan tidak digunakan untuk maksiat, dan yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya. Begitupun orang yang memiliki hutang dan bisa membayarnya, namun hutangnya tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat seperti membangun masjid, menghidupi anak-anak yatim, dan lain sebagainya, beliau tetap diberi zakat.

Ketujuh ialah *Fi Sabilillah*, adalah orang yang berada dijalan Alloh SWT tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, ibnu sabil ialah seseorang musafir yang sedang dalam perjalanan dan tidak mempunyai tujuan maksiat serta dalam keadaan kehabisan bekal. Itulah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat (infaq dan sedekah). Di satu sisi yang berbeda, dana zakat (infaq dan sedekah) tidak hanya dapat diberikan melalui bantuan materi untuk menyabung hidup seperti berupa bantuan makanan pokok. Bantuan dana ZIS dapat diberikan pula sebagai bantuan pembiayaan kesehatan serta pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan maka dari itu dikatakan bahwa dana ZIS ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak.

Pada seituasi saat ini pendidikan termasuk sesuatu yang penting didapatkan oleh setiap generasi untuk membentengi diri dari sesuatu hal

yang buruk, entah itu adalah perilaku dari diri sendiri maupun dari orang lain. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam setiap individu yang mana akan membawanya menuju kecerdasan berfikir, sehingga suatu saat akan menumbuhkan jiwa-jiwa pemikir yang nantinya akan sadar terhadap keadaan sosial yang dibutuhkan dilingkungannya serta umumnya akan tersadarnya pada isu-isu (kondisi) nasional yang berpengaruh terhadap lingkungan sosial serta berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di provinsi Jawa Timur. Banyak pemuda daerah yang hanya tamat pendidikan ditingkat SMP (sekolah menengah pertama), alasan mayoritas dari mereka semua ialah biaya yang harus dibayarkan ketika masuk pendidikan tingkat SMA (sekolah menengah atas) serta tingkat Strata 1 (Sarjana). Meskipun sering kali beredar berita ataupun informasi bahwa akan digratiskannya biaya pendidikan tingkat SMA (sekolah menengah atas), namun pada realitanya tidak keseluruhan lembaga pendidikan menerapkannya. Realita pada lapangan menunjukkan bahwa biaya pendidikan tingkat SMA masih tinggi, begitupun biaya pendidikan tingkat Strata 1 (sarjana), sehingga sangat diharapkannya dana pendidikan tersebut bagi mereka yang membutuhkannya namun tidak dapat memiliki.

Kabupaten Trenggalek juga menunjukkan daerah yang tergolong tinggi tingkat kemiskinannya dibanding daerah lainnya, banyak

masyarakat kabupaten Trenggalek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Baznas kabupaten Trenggalek merupakan lembaga pengelola dana zakat yang bergerak pada bidang sosial merupakan salah satu lembaga yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten Trenggalek. Dalam hal penanganan kesejahteraan masyarakat kabupaten Trenggalek, BAZNAS bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan lembaga yang dibentuk Pemda yaitu lembaga GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan). BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah satu-satunya lembaga pengelolaan zakat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penanganan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh masyarakat kabupaten Trenggalek. Dengan tingginya angka kemiskinan di kabupaten Trenggalek menjadikan tinggi pula angka putus sekolah siswa-siswi di kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini masyarakat tentunya memerlukan bantuan dari pemerintah daerah setempat dalam penanganan biaya pendidikan, termasuk pula BAZNAS. BAZNAS menyeimbangkan Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan dana zakat, dengan program-program yang didesain dengan rapi oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek salah satu dari lembaga-lembaga Zakat yang menerapkan Program Trenggalek Cerdas, yang mana program tersebut bertujuan untuk

memberikan bantuan materi untuk masyarakat Trenggalek yang membutuhkan dana pendidikan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa uang saku, biaya SPP, serta ada juga bantuan transportasi menuju ke sekolah. Program Trenggalek Cerdas inilah yang tentunya sangat diharapkan bagi masyarakat dan bermanfaat sekali, karena dengan adanya Program Trenggalek Cerdas ini masyarakat dapat menerima bantuan biaya pendidikan yang dapat membantunya untuk melanjutkan tingkat pendidikan.⁴

Program Trenggalek Cerdas yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek setidaknya sudah meringankan biaya pendidikan masyarakat kurang mampu dalam masa belajar baik itu tingkat SMP (sekolah menengah pertama), SMA (sekolah menengah atas), serta tingkat Strata 1 (sarjana). Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui serta menerima bantuan Program Trenggalek Cerdas Baznas kabupaten Trenggalek ini maka semakin baik pula tingkat pendidikan bagi masyarakat kabupaten Trenggalek, sehingga dapat mendorong kemajuan berfikir bagi masyarakat.⁵

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas, peneliti tertarik untuk mengulas lebih detail mengenai program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam membantu masyarakat yang kesulitan biaya pendidikan serta meneliti ada kendala-kendala apa saja yang di hadapi dilapangan mengenai kurang menariknya pendidikan di

⁴ Observasi. BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Pada 25 september 2019.

⁵ *Ibid.*

wilayah Baznas kabupaten Trenggalek dengan mengambil judul penelitian **“Efektivitas Program Trenggalek Cerdas Dalam Membantu Pendidikan Anak Kurang Mampu (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian tentang Program Trenggalek Cerdas sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Trenggalek Cerdas Baznas Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana efektivitas Program Trenggalek Cerdas Baznas kabupaten Trenggalek dalam membantu pembiayaan pendidikan anak kurang mampu di wilayah kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Program Trenggalek Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan efektif atau tidaknya program Trenggalek Cerdas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Trenggalek dalam membantu pembiayaan pendidikan anak kurang mampu di Kabupaten Trenggalek.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting adanya karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian yang akan dilakukan atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dilakukan dan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Proses pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) program Trenggalek Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
2. Efektifitas pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah pada program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam membantu pendidikan anak kurang mampu di wilayah kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang sudah saya kerjakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber referensi untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf. Dan umumnya untuk menambah wacana keilmuan untuk masyarakat luas tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja serta evaluasi Program Trenggalek Cerdas agar kedepannya lebih baik serta lebih meluas kemanfaatannya.

- b. Bagi Masyarakat kurang mampu, penelitian ini dapat menjadikannya informasi adanya program trenggalek cerdas dari Baznas, dan informasi adanya beasiswa.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai literatur dan pengembangan keilmuan peneliti selanjutnya terutama pada jurusan Manajemen Zakat Wakaf.

F. Penegasan Istilah

1. Secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian diatas, tentang **“Efektivitas Program Trenggalek dalam membantu Pendidikan Anak Kurang Mampu (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”**, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya mengenai judul diatas, sebagai berikut:

- a. Efektivitas, berasal dari kata “efektif” yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Efektivitas ini berkaitan dengan hasil yang sudah direncanakan sebelumnya dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁶
- b. Program Trenggalek Cerdas, adalah pentasyarufan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan tingkat SMA/SMK/MA dengan program Beasiswa anak asuh, rumah cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta beasiswa Mahasiswa produktif.⁷ Program Beasiswa Anak Asuh BAZNAS adalah beasiswa yang setiap bulan mendapatkan bantuan

⁶ Lysa Anggrayni dkk, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 13.

⁷ <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/trenggalek-cerdas/> diakses pada 14 Oktober 2019 pukul

dari BAZNAS, dan bantuan lainnya seperti alat transportasi pendidikan seperti pemberian sepeda.

- c. Anak Kurang Mampu, dalam hal ini anak kurang mampu tergolong kategori miskin, tidak mampu, fakir. Kemiskinan merupakan situasi dimana penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.⁸
- d. Fakir adalah orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.⁹
- e. Mustahiq (yang berhak menerima zakat) adalah orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, fi sabilillah, ibnu sabil/musafir.¹⁰

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Efektivitas Program Trenggalek Cerdas Dalam Membantu Pendidikan Anak Kurang Mampu (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek), maksud yang terkandung dalam judul diatas ialah seperti apa gambaran program Trenggalek Cerdas Baznas Kabupaten Trenggalek serta seberapa jauh keefektivan Program Trenggalek Cerdas lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam

⁸ <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 05 Mei 2020.

⁹ Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, (Surabaya: Riyan Jaya), hal. 32

¹⁰ Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 61

membantu pembiayaan pendidikan anak kurang mampu di wilayah kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab I berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: Landasan Teori

Pada Bab II ini, landasan teori ini yang menjadi acuan dalam menganalisa data yang diperoleh, kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi yang akan dibuat, yaitu Efektivitas Program Trenggalek Cerdas Baznas Kabupaten Trenggalek Dalam Membantu Pendidikan Anak Kurang Mampu di Wilayah Kabupaten Trenggalek. Bab ini akan menjelaskan tentang efektivitas, pendayagunaan Zakat Infak Sedekah, Badan Amil Zakat Nasional, program Trenggalek cerdas, dan penelitian terdahulu.

3. BAB III: Metode Penelitian

Pada Bab III ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode

pengumpulan data dan teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: Paparan Data

Pada bab ini berisi tentang paparan data yang telah diperoleh, berisikan gambaran tentang Program Trenggalek Cerdas dan efektivitas Program Trenggalek Cerdas dalam membantu pendidikan anak kurang mampu.

5. BAB V: Pembahasan

Dalam bab ini memberi penjelasan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan, berupa program trenggalek cerdas Baznas Kabupaten Trenggalek, dan efektivitasnya dalam menyalurkan bantuan.

6. BAB VI: Penutup

Penutup dalam skripsi ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran.